



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah **beberapa kali** diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Bakung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Bendorejo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Besuki Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Besuki Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Kepala Desa Jati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Karanggondang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Mangunan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Ringinanom Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Slemanan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sumbersari Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Temenggungan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Tunjung Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;dan
- e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
  - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan

c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN UDANAWU  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	MOH. FAJAR KURNIAWAN NAPIK SAHID WIBOWO MOHAMAD SYAHRUL ZAKARIA	L L L	BAKUNG	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS
2	SASMITO TOHARI RIDHO SATRIO	L L L	BESUKI	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS
3	SUJITO MOHAMAD ALI SODIKIN SUGIANTO	L L L	BENDOREJO	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS
4	SUWANDI ANDIK TRI PRASETYA MOHAMAD SOLAHUDIN	L L L	JATI	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS

5	HADI EKO SISWANTO	L	KARANGGONDANG	SEKRETARIS PPS
	EDI KARYOTO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	MUJIANTO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
6	BADRUL MUNIR	L	MANGUNAN	SEKRETARIS PPS
	MOCH. IQBAL MAGHFURIN	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	ALWIDATK	P		STAF SEKRETARIAT PPS
7	SAMSUL HUDDA	L	RINGINANOM	SEKRETARIS PPS
	DEDIK EKO PRASETYO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	AFRIZAL SULISTYO ANDRIYANTO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
8	CIPTANINGTYAS	P	SLEMANAN	SEKRETARIS PPS
	ALI SOFAN EFFENDI	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	MOHAMAD ASNAWI	L		STAF SEKRETARIAT PPS
9	BUDAERI	L	SUKOREJO	SEKRETARIS PPS
	SUDARSONO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	SITI AFIFAH	P		STAF SEKRETARIAT PPS
10	LILIK PUJIASTUTIK	P	SUMBERSARI	SEKRETARIS PPS
	GUSDAKOH	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	JAUHARIN INSITYAH	P		STAF SEKRETARIAT PPS
11	ZULI SISWANTO	L	TEMENGGUNGAN	SEKRETARIS PPS
	PURNOMO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	MEVIA WIDYASARI	P		STAF SEKRETARIAT PPS

12	IMAM MAJID	L	TUNJUNG	SEKRETARIS PPS
	BAITUL HAKIM	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	MUHAMMAD ULIL YAHYA	L		STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

td

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

